



PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPANNYA (STUDI KANTOR NOTARIS DI KABUPATEN WONOGIRI)

Immawati Uswatun Chasanah¹, Nimas Buana²

^{1,2}Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: immawati.fhunsa@gmail.com¹, nimasbuana05@gmail.com²

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 25-01-2025

Abstract

The purpose of this study is to find out how the accountability of a notary himself for the authentic deed that has been made before him. The research method used by the author is the empirical method, by conducting direct observations in the field and direct interviews at the Notary Office of Immawati Uswatun Chasanah, S.H., M.Kn., After the data is collected completely and has been processed using narratives, then it is analyzed qualitatively. Notary's Liability for Authentic Deeds Made Before Him The notary's liability for deeds made before him is divided into 3 forms, namely: a. Civil Notary Liability b. Criminal Notary Liability c. Administrative Notary Responsibility. Meanwhile, a deed made before a Notary if it contains information that is not true or does not meet the conditions that have been set, then it can be said that it is a criminal act. However, the Notary in carrying out his position as a public official who makes authentic deeds is actually between the possibility/impossibility of forging deeds with the party facing to request the making of the deed. Notaries who have been proven to have committed the crime of forgery of authentic deeds can be held accountable and subject to criminal sanctions in Article 264 of the Criminal Code, namely aggravated forgery because the object of this forgery contains a high value of trust, namely in authentic deeds. In practice, it is possible for the parties to submit forged papers or documents to the notary. False information given by the witness can be in the form of a statement given orally by the witness or by showing invalid/false documents at the time of making the deed.

Keywords: Authentic Deed, Notary, Liability

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Dari Seorang Notaris Itu Sendiri Terhadap Akta Otentik Yang Telah Dibuat Di Hadapannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris, dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan dan wawancara langsung di Kantor Notaris Immawati Uswatun Chasanah, S.H., M.Kn., Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di Hadapannya Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya terbagi menjadi 3 bentuk yaitu: a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana c. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi. Sementara akta yang dibuat dihadapan Notaris apabila memuat keterangan yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan maka dapat dikatakan itu merupakan sebuah tindak pidana. Akan tetapi Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan yang diperberat karena objek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu terhadap akta autentik. Dalam praktik, para pihak memungkinkan untuk mengajukan surat-surat atau dokumen palsu

kepada notaris. Keterangan palsu yang diberikan penghadap tersebut dapat berupa pernyataan yang diberikan secara lisan oleh penghadap atau dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang tidak sah/palsu pada saat pembuatan akta dilakukan.

Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Pertanggung Jawab

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Ditanah air, notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat merupakan suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukan guna mereka sendiri dan guna mereka yang baik karena undangundang maupun karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada Hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, ialah Burgerlijk Werbook (B.W) atau yang sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Peran seorang notaris sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama oleh mereka yang menyadari akan pentingnya hukum dan mentaati hukum itu sendiri, ditambah lagi dalam perkembangan lalu lintas hukum yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Oleh karena itulah akta notaris dibuat tidak hanya sekedar dalam bentuk catatan atau bukti guna mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan memberikan kepastian hukum dikemudian hari.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif.² Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otentik untuk menjamin kepastian hukum yang kuat dikemudian hari. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Suatu akta otentik harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki

¹ R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Satu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta,1982, hal.1.

² Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yusticia. 2010.

pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itulah Notaris bertanggungjawab untuk memeriksa kelengkapan dari syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum oleh pihak yang bersangkutan.³

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.⁴

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.⁵

Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Setiap perbuatan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁶ Disisi lain kita juga mengenal yang disebut dengan akta di bawah tangan yaitu suatu surat atau tulisan dalam bentuk akta yang dibuat tidak di hadapan atau tanpa adanya campur tangan dari pejabat yang berwenang, ataupun seorang Notaris, dan peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengharuskan. Namun, akta di bawah tangan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Sesuai dalam Pasal 1857 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksananya*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 507.

⁴ Adjie. Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama. 2010. Hal.9

⁵ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Cv. Mandar maju. 1979. Hal.67

⁶ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hal 77.

Notaris sebagai tangan negara di mana akta yang dibuat oleh atau di hadapannya merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat misalnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "...ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat "

Notaris yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di dalam profesinya membutuhkan peraturan yang jelas dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Meski telah disediakan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, dalam pelaksanaan tugas seorang Notaris seringkali terjadi kesalahan, dalam pembuatan akta, terutama dalam pembuatan akta otentik yang seharusnya menjadi suatu akta yang sempurna, justru malah menjadi akta yang cacat hukum. Hal tersebut sering terjadi akibat kelalaian dari Notaris dalam pembuatan akta yang kurang teliti. Akibatnya, Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi yang berupa: sanksi perdata, sanksi administrasi atau Kode Etik Jabatan.

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris atautkah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada dilapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Dengan demikian diharapkan keberadaan akta otentik Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, dan dapat menjadi sebuah alat bukti terkuat dan terpenuh. Penjelasan tersebut memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya keberadaan seorang Notaris mengingat fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis, dan sah dimata undang-undang berupa akta otentik. Serta, pertanggungjawaban seorang Notaris mengenai akta otentik yang telah

dibuatnya. Akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang dibuat Dihadapannya?**

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan kepustakaan, dan observasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif melalui komponen analisis yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya

Tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya (perbuatan melanggar hukum), sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁷

Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan permasalahan tidak terlepas dari yang namanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, mengenai tanggung jawab Hans Kelsen, membaginya menjadi empat macam pertanggungjawaban, yaitu:

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 3.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁸

Prinsip dalam tanggung jawab apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*responsibility based on mistakes*). Dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya.⁹

Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

⁸ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia), 2006, hal. 140.

⁹ Andi Mamminanga, ,Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hal. 32.

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Tanggung jawab Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.¹⁰

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana.

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikan akta yang dibuatnya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJNP memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan

¹⁰ Kunni Afifah, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Yogyakarta, Jurnal Lex Privatum, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017, hal.151.

Notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, majelis kehormatan notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris.¹¹

Biasanya pasal-pasal yang sering di gunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu: Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik, dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi

Tanggung Jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik dapat dijatuhi sanksi administrasi. Sanksi administrasi bedasarkan UUJNP menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJNP yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUJNP merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Adapun bentuk tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:¹²

¹¹ Ibid, hal.152.

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992, hal. 93-94.

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggung jawab diatas bila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi yang merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

REFERENCES

Literatur Buku:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2007

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Surabaya: PT. Refika Aditama. 2010.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia), 2006

Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia. 2010.

R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Satu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Cv. Mandar maju. 1979.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jurnal :

Dankode Etik Notaris and Abstrak, Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, 'Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017.

Eka Dadan Ramadhan and Eni Dasuki Suhardini, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan', Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Kunni Afifah, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Yogyakarta, Jurnal Lex Privatum, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017